

## ABSTRAK

### **Doni Ridwansyah: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Aborsi Hasil Aborsi Dalam Pasal 346 Kuhp *Juncto* Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Aborsi menjadi hal yang sangat fenomenal dikalangan masyarakat. Berbagai alasan pelaku melakukan aborsi, seperti dari hasil hubungan gelap, zina, calon bayi indikasi cacat, dan hasil dari sebuah kejahatan seperti perkosaan. Aborsi dapat dibagi kepada dua macam, yaitu: 1) Abortus spontan, 2) Abortus buatan. Aborsi diatur dalam pasal 346 KUHP dan UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, sanksinya pun cukup berat dari denda samapai penjara selama 4 (empat) tahun.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui putusan sanksi dalam pasal 346 KUHP *juncto* pasal 75 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, 2) untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi aborsi hasil perkosaan, 3) untuk mengetahui relevansi sanksi aborsi hasil perkosaan dalam pasal 346 KUHP *juncto* pasal 75 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, penelitian bersifat deskriptif analitis, adapun data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berpola deduktif, menggambarkan hal-hal yang umum, dan mengerucut ke hal-hal yang khusus, yang memaparkan menganalisis tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi aborsi hasil perkosaan dalam pasal 346 KUHP dan pasal 75 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Sebagai hasilnya dalam penelitian ini, bahwa sanksi dalam hukum positif Indonesia aborsi hasil perkosaan dapat bebas, karena adanya teori pemaafan, serta ada asas hukum yang berbunyi "*lex specialis derogat leg generalis*" ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum, Undang-undang adalah ketentuan khusus, serta KUHP adalah ketentuan umum. Jadi Undang-undang yang berlaku untuk digunakan. Dalam hukum pidana Islam hukum aborsi awalnya termasuk *Qishash* dan *Diyat*, karena terjadinya *subhat*, maka *Qishash* dan *Diyat* tidak bisa digunakan atau dijalankan diganti menjadi *Ta'zir*, hukuman yang ditentukan oleh *Ulil Amri*. Sanksi pasal 346 KUHP *juncto* pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan sanksi di hukum pidana Islam bagi kasus aborsi memiliki persamaan, memang Aborsi adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa, karena membunuh calon manusia dan melanggar hak hidup manusia, tetapi ada pengecualian demi kemaslahatan yang lebih besar sanksi pasal 346 KUHP *juncto* pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau sanksi di hukum pidana Islam, sama-sama dapat pemaafan dan di bebaskan dari sanksi.

Kunci: Aborsi, Perkosaan, dan Sanksi